



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 146 TAHUN 1965.

TENTANG

PEMBENTUKAN MADJELIS PENDIDIKAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila diperlukan suatu Madjelis Pendidikan Nasional, jang merentjanakan, membina dan mengawasi pelaksanaannya
c. bahwa sekarang sudah tiba waktunya untuk segera membentuk Madjelis Pendidikan Nasional tersebut ;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S.No. II/MPRS/1960 ;
2. Pidato P.J.N. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Liresta/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1964;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.224 tahun 1964;
5. Ketetapan M.P.R.S.No. VI/MPRS/1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Madjelis Pendidikan Nasional jang merupakan I Tertinggi dalam bidang perentjanaan, pembinaan dan peng an Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila disegala bidai pendidikan.

KEDUA : 1. Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angka Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai Pengajom Agung Madjelis Pendidikan Nasional tersebut
2. Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, Ke Panitja Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pan wardhana, Prof. Sugono Hadinoto S.H. sebagai Ketua yangkak Anggota.

KETIGA

M A R K P R E N S A U

BAGIAN DILAKUKAN

- 2 -

KETIGA : Kepada Ketua Majelis Pendidikan Nasional untuk menjusun tugas, wewenang, kedudukan, anggaran belanja, komposisi dan personalia daripada Majelis Pendidikan Nasional tersebut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO